



SALINAN

GOVERNOR LAMPUNG

KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG
NOMOR : G/ 405 /IV.08/HK/2009

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS
MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009-2013

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan pemberdayaan adat Lampung diperlukan langkah-langkah untuk menjaga keberadaan, pemberdayaan, pembinaan, pelestarian dan pengembangan serta penggunaan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat di Daerah Lampung;
 - b. bahwa sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian adat istiadat dan budaya Lampung perlu dilakukan penanganan secara khusus oleh suatu Lembaga Adat untuk mengurus, mengatur dan menyelesaikan permasalahan adat istiadat dan budaya Lampung serta membantu dalam memajukan pembangunan Daerah Lampung;
 - c. bahwa berkenaan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya khususnya adat istiadat dan budaya Lampung dipandang perlu mengukuhkan pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya dan Bahasa Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tetnang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 01/Perda/I/DPRD/71-70 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Istiadat di Wilayah Desa/Kelurahan;
 2. Hasil kesepakatan Forum Silaturahmi para Tokoh Adat dengan Bapak Gubernur Lampung, pada tanggal 02 Juni 2004 di Pendopo Gubernuran Bandar Lampung;
 3. Hasil Keputusan Tim Formatur Nomor : 01/LMAL/VIII/2004 tanggal 8 Agustus 2004 tentang Susunan Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL) Provinsi Lampung;
 4. Hasil Rapat Luar Biasa 24 Januari 2007 oleh para Penyimbang Adat Pengurus Masyarakat Adat Lampung dengan Ketua Dewan Pembina Lembaga Masyarakat Adat Lampung dan tanggal 25 Januari 2007 tentang Perubahan Nama Kelembagaan Dari Lembaga Masyarakat Adat Lampung Provinsi Lampung menjadi Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung;
 5. rapat Terbatas Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung yang dihadiri oleh 12 (dua belas) Penyimbang/Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung tanggal 30 Mei 2007;
 6. Persetujuan Gubernur Lampung secara Lisan pada tanggal 14 Juni 2007 terhadap usulan Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung tentang Penundaan Musyawarah Daerah Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

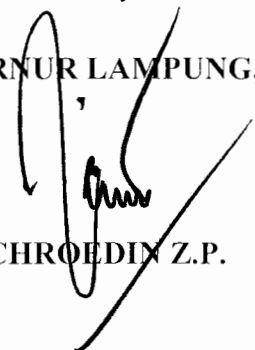
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Susunan Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung Periode 2009-2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Jabatan Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi Lampung dan sumbangan dari pihak lain yang bersifat sah dan tidak mengikat.

- KEEMPAT** : Masa Jabatan Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 22 Juli 2009.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan sumbangan dari pihak lain yang bersifat sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/304/IV.08/HK/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung Periode 2004-2007, dinyatakan tidak berlaku lagi dan segala aset/kekayaan serta hal-hal lainnya dilimpahkan kepada Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *24 - Juli 2009*

GUBERNUR LAMPUNG, -


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI di Jakarta.
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4685 /IV.08/HK/2009
TANGGAL : 21 - 7 - 2009

**SUSUNAN PENGURUS
MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG (MPAL) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2009-2013**

- I. DEWAN PEMBINA :**
- Gubernur Lampung
 - Wakil Gubernur Lampung
 - Ketua DPRD Provinsi Lampung
 - Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
 - Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
 - Kepala Kepolisian Daerah Lampung
 - Komandan Korem 043 Gatam
- II. DEWAN PERWATIN :**
- Koordinator : Drs. Hi.BASYUNI KAHURIPAN, M.Ag
PN. Mangku Negara
 - Wakil Koordinator : Hi. RIZANI PUSPAWIJAYA, SH
Kanjeng St. Nyawomergo
 - Wakil Koordinator : Drs. Hi. HELMI RATU PENGADILAN , Bc. IM
St. Tulang Bawang
 - Wakil Koordinator : Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN
Raja Nimbang Segala
 - Sekretaris : Drs. Hi. MAWARDI HARIRAMA, M.Si
St. Pangeran Pasirah Mergo
 - Wakil Sekretaris : Ir. H. MARAMIS SYUKRI, MM. MH.
PN. Menang Jagat
 - Wakil Sekretaris : Hi. M. THOHIR
Raja Kapitan
 - Wakil Sekretaris : Hi. SYABIRIN HS KOENANG, SH
St. Rajo Sepulau Lampung
 - Anggota :
 1. Hi.SYAIFULLAH
Tuan Penambahan
 2. Hi. BAHARUDIN, SH.
PN. Bangsaratu
 3. Ir. Hi. ANSYORI DJAUSAL MT.
St. Goru Sepahit Lidah
 5. Hi.BATIN TUAN
PN. Purba Sejati
 6. Drs. Hi. ISRON FATRIKAR BL, MM
St. Sri Balau Putra
 7. Drs. Hi. EFFENDI SANUSI
St. Rajo Sangun Ratu
 8. HASAN HUSIN, SH
PN. Bandar Merga
 9. Hi. ISMAIL ABDULLAH
St. Raja Bangsawan
 10. Drs. Hi. HUSNI ANWAR
St. Stamba Kura
 11. Drs. H. HAIDAR SYIHUL
PN. Minak Gettei Rio Megopak
 12. Hi. NADIRSYAH
St. Tuan

13. Drs. Hi. ZAINAL SULAIMAN
St. Permata Mega
14. Drs. M. AMIN SALEH
PN. Mangku Merga
15. Hi. LASMIRAN AGUSCIK
St. Pagar Alam
16. Hi. ASSAIH AKIP
PN. Tulang Bawang
17. HUMAIDI ELHUDRI
St. Kanjeng Sunan Agung
18. Hi. BULKAINI SAMAN
Batin Simbangan
19. Drh. Hi. BERAWI HADI
Paksi Teladan
20. Hi. ISKANDAR KAMARUDDIN, SH
Raja Mulan Marga
21. Drs. Hi. M.SALEH SAKRI
Sutan Paksi Mega
22. SALEH
PN Sangun Ratu II
23. SOBARI EFFENDI, SE
Paksi Marga Buay Gunung
24. RUMAMBI
Batin Tuan Mas Ratu
25. Drs. SYAHRIL INDRA BANGSAWAN
St. Baginda Raja
26. ANZARRONI
PN Galih Ratu
27. Hi. AM NUR
St. Kaisar Marga
28. NURDIN YAHYA
St. Putra Sejati
29. SANGUN RATU
PN. Tihang Merga
30. HASAN
Tuan Raja

III. DEWAN PIMPINAN :

- | | |
|-------------------|--|
| - Ketua Umum | : Hi. KADARSYAH IRSA, SE -. Raja Pesirah |
| - Ketua Harian | : Hi. A.F. MUADDIN YUSUF, SH - St. Ibu Marga |
| - Ketua I | : Drs. A. DARMANSYAH YUSIE - <i>PN Kapitan Ratu</i> |
| - Ketua II | : SEFLY ELYAS - <i>Tuan Ratu Marga</i> |
| - Ketua III | : Drs. Hi.MARDI PAGAR ALAM - <i>PN. Sampurna Jaya III</i> |
| - Ketua IV | : Hi. ADIUS SEMENGUK, SH. MH. - <i>Ratu Yang Tuan</i> |
| - Ketua V | : Hi. ZAFRULLAH KHAN, SH - <i>Dalom Kemala Raja</i> |
| - Ketua VI | : RYCKO MENOZA SZP. MBA - <i>PN Penyimbang Adat</i> |
| - Ketua VII | : Hi. IMRON ROSYADI, SH. MH. - <i>Raja Asal</i> |
|
 | |
| - Sekretaris Umum | : Hi. SYARIFUDDIN SULAIMAN, SE - PN. Niti Adat |
| - Sekretaris I | : Hi. ZAINAL ARIFIN - <i>PN. Arya Tanu Dewangsa</i> |
| - Sekretaris II | : Drs. AKHMAD BASYAR, MM. - <i>Raja Paksi Negara</i> |
| - Sekretaris III | : TAJUDDIN NUR, SH - <i>St. Sangbimo Jagad Raso Bayo</i> |
| - Sekretaris IV | : Drs. I.Z. EFWAN - <i>Baginda Agung</i> |
| - Sekretaris V | : M. THABRANI, SH - <i>St. Pusaka Agung</i> |
| - Sekretaris VI | : Drs. Hi.ADEHAM - <i>Batin Kemala Jaksa</i> |
| - Sekretaris VII | : Drs. Hi. AZWAR IBRAHIM - <i>St. PN.Tihang Mergo</i> |
|
 | |
| - Bendahara Umum | : Hj. SYAFARIAH WIDIYANTI, SH, MH. - St. Raja Keratun |
| - Bendahara I | : A. RAHMAN MUSTAFA , SE. Akt. MM. - <i>Rajo Sampurno</i> |
| - Bendahara II | : Drs. Hi. ACHMAD SYAHPUTRA - <i>Tuan Paksi Marga</i> |
| - Bendahara III | : YUSRO HENDRA PERBASYA - <i>Dalom Indra Perbasya</i> |

SEKRETARIAT

- Kepala Sekretariat** : **BAHARUDDIN. MC - Ratu Barasakti**
- Kaur. Umum dan Perlengkapan**
- Koordinator** : Ir. SYAFARUDDIN ROZALIE - *Rajo Muda Pamungkas*
- Anggota** : 1. Ir. SUHARTO - *Pangeran Junjungan Megopak*
2. M. KAUSAR - *Minak Rajo Junjungan*
- Kaur. Keuangan, Personalia dan Rumah Tangga**
- Koordinator** : WAN M. NASIR WAYA, SP. MM - *St. Raja Umpuan*
- Anggota** : 1. MUHAMMAD DIRIYA, SP - *Tihang Raja*
2. NIRWAN YUSTIAN, SP - *Kiai Pangeran*
- Kaur. Inventarisasi dan Aset**
- Koordinator** : MEYDIANDRA EP, SP - *Raja Muda*
- Anggota** : 1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH - *Kagungan*
2. LUKMAN - *Raja Yang Tuan*
- Kaur. Informasi dan Publikasi**
- Koordinator** : RUSLAN SENTOSA, SE. MM - *Tuan Sentosa*
- Anggota** : 1. ELREKI HANES, SH - *Tuan Raja Pesirah*
2. HABIBI, SE. - *PN. Kaca Merga*
- Kaur. Data dan Kearsipan**
- Koordinator** : AHMAD YUZA, STP - *Minak Rajo Pusako*
- Anggota** : 1. ROMANOV ALFA PUTRA - *Tuan Bandar Pusako*
2. NASRUNSYAH - *PN Pasirah Merga*

IV. BIDANG-BIDANG :

1. Bidang Kaderisasi dan Organisasi

- Koordinator** : RUDI HARTAWAN, S.Sos. MM. - *Minak Permata*
- Anggota** : 1. Drs. ZAINAL ABIDIN - *Tuan Jaya Paksi*
2. Ir. IRWAN DANI - *Tuan Jonjom*
3. FIRDAUS, S.Sos. MM. - *Raja Diwa Pengiran*

2. Bidang Seni dan Pariwisata

- Koordinator** : Drs. HUSNI THAMRIN - *St. Purnama*
- Anggota** : 1. HARTAWAN KADIR - *PN. Akuan*
2. AHMAD JARES MOGNI, SH - *Rajo Ngemulan Bumi*
3. Drs. H. AZHARI KADIR - *PN. Paduka Sakti*

3. Bidang Humas dan Dokumentasi

- Koordinator** : Drs. MUSLIMIN - *Raja Kapitan*
- Anggota** : 1. MEIDIARSYAH S.OE - *Batin Doeloe Boemi*
2. DHANNY YURISTIawan - *St. Bandar Sealam*
3. JONI IMRON, S.Si. MH - *Raja Kepala Merga*
4. KOMARIA CALPUTER. S - *St. Darmawan Suttan.*

4. Bidang Tuwalo Anaw

- Koordinator : Dra. Hj. MAY SARI BERTY MUGNI - *St. Ibu Merintah*
- Anggota : 1. Hj. TARPINY KADARSYAH IRSA - *Pujian*
2. Dra Hj. MUTHMAINAH Z. ARIFIN - *Ratu Agung*
3. Hj. ASYUNANI SYARIFUDDIN. S - *Ratu Merintah*
4. Hj. ATI SURYATI ZAFRULLAH KHAN - *Dalom Simbangan Ratu*
5. Hj. YULIANTI HUSNI ANWAR - *St. Raja Merintah Rakyat*
6. Hj. ROSDIANA MANSYUR NUR - *Dunungan Ratu*
7. Ny. DIANA SEFLY ELYAS - *Sejati Pengiran*
8. Ny. FARIDA BAHAR - *Sari Pedaloman*
9. Hj. HUSNIDAH S. AMIR S. RAYA. - *St. Unjunan*
10. Hj. FATMAWATI RIMIR M, SH. MM. - *Mas Intan Ria Kesuma*
11. Ny. HERLINA, S.Pd. - *Ratu Ayu*
12. Ny. YULIA NETA R.A SYAFRIZAL SH,MH. - *Ratu Berlian*

5. Bidang Pendidikan

- Koordinator : Hi.SUDIRMAN MECHSAN, SH. MH - *Tuan Radin*
- Anggota : 1. H. ABU HASAN - *PN. Pengadilan*
2. DR. M. RIDUAN MS - *PN. Tuan Seputih*
3. FITRA DHARMA, SE. M.Si. - *Tihang Paksi Sebuai*

6. Bidang Agama dan Kerohanian

- Koordinator : Drs. Hi. BAIJURI RASYID - *PN. Dalom Sukma Negara*
- Anggota : 1. Hi. RA. SABIRIN ISUN, SE - *St. Turunan Pusako*
2. Hi. SUHAILI KAMARUDDIN. BA. - *Raden Selinggang Alam*
3. Hi. ALI BERAWI ST. M.Eng. P.HD - *St. Niti Pengiran*

7. Bidang Hukum dan Adat Budaya

- Koordinator : RIMIR MIRHADI, SH - *Minak Sangun Ratu*
- Anggota : 1. Dra. FARIDA ARIANI, M.Pd. - *Pn. Susunan Ratu*
2. Drs. ISKANDAR ALAMSYAH - *St. Mangku Negara*
3. AAN IBRAHIM - *St. Seagow-agow*

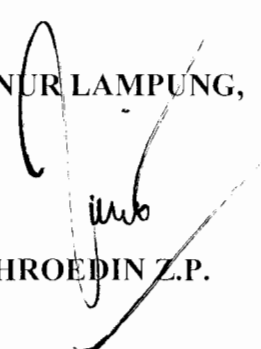
8. Bidang Pemuda/Muli Mekhanai

- Koordinator : SYAHRUL MUBAROK, SE - *Minak Kapitan Ratu*
- Anggota : 1. DONNY ARISTA - *Tuan Sulaiman*
2. JUNAIB FAHRI - *St. Pn. Adat II*
3. LAKONI, SH. MH - *Raja Syah Ratu*

9. Bidang Ekonomi dan Usaha

- Koordinator : Drs. Hi. AMIR S. RAYA. - *Raja Bangsa Ratu*
- Anggota : 1. A. FAISOL SULAIMAN, SE. MM. - *St. Apak Mego*
2. ACHMAD ROSYIDI, SH. - *St. Bandar Sako*
3. Hi. MISTI ACHMAD - *Raja Sebuai*

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

34. BIDANG AGAMA DAN KEROHANIAN

- a. Menyusun konsep dan program mengenai pengembangan agama dan kerohanian di Provinsi Lampung.
- b. Melakukan aktivitas dan kegiatan dalam hal upaya peningkatan keimanan masyarakat Lampung.
- c. Memberikan bimbingan kepada kelembagaan masyarakat adat dalam hal keagamaan dan kerohanian.
- d. Melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris VI di dalam perumusan dan pelaksanaan program kerja.

35. BIDANG HUKUM DAN ADAT BUDAYA

- a. Menghimpun data dan potensi hukum dan adat budaya Lampung.
- b. Menghimpun data konflik antar masyarakat dan dengan kelompok adat dari suku lainnya.
- c. Melakukan aktivitas dan kegiatan dalam upaya pelestarian adat budaya Lampung.
- d. Memberikan bimbingan kepada kelembagaan masyarakat adat dalam prosesi adat budaya Lampung.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
- f. Melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris VII di dalam perumusan dan pelaksanaan program kerja.

36. BIDANG PEMUDA DAN MULI MEKHANAI

- a. Membantu tugas-tugas MPAL baik secara rutin maupun temporer.
- b. Melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris IV di dalam perumusan dan pelaksanaan program kerja.

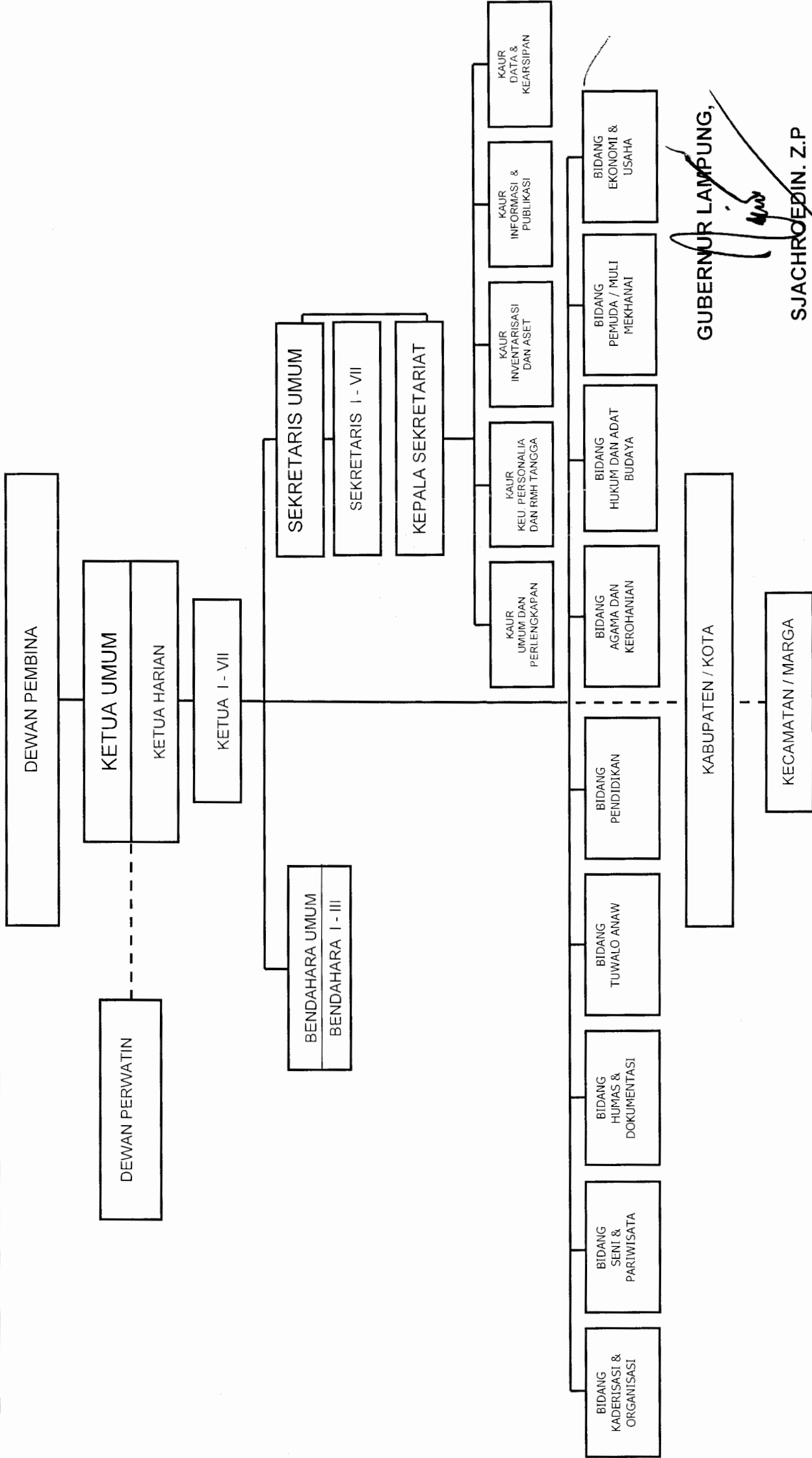
37. BIDANG EKONOMI DAN USAHA

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan program-program pengembangan upaya pembiayaan organisasi secara mandiri ke depan.
- b. Merumuskan terobosan dan alternatif pembiayaan dalam pelaksanaan program kerja organisasi secara umum.
- c. Melakukan pendataan mengenai potensi ekonomi organisasi.
- d. Melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris I di dalam perumusan dan pelaksanaan program kerja.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG (MPAL)
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009-2013



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN. Z.P